G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 264 / B.VIII / HK / 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK) DAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2-LIP) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan hak asasi perempuan, sehingga perlu adanya perlindungan dan pengkajian secara menyeluruh terhadap korban melalui pelayanan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan Provinsi Lampung;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, untuk kelancaran dan tertib pelayanan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Putri (P2TP2-LIP) Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Putri (P2TP2-LIP) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK):
   - ✓ mempersiapkan prosedur penanganan dan pelayanan medis, konseling, biopsikososial dan spiritual bagi perempuan korban tindak kekerasan;
   - ✓ mensosialisasikan keberadaan unit pelayanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan;

- ✓ melakukan usaha penggalangan dana untuk operasional UPT-PKTK;
- ✓ mempersiapkan penyelenggaraan pelatihan - pelatihan bagi pengelola Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan;
- ✓ melakukan kajian - kajian untuk meningkatkan kinerja pelayanan;
- ✓ melakukan monitoring dan pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Terpadu secara berkala;
- ✓ melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

b. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Lamban Indoman Putri (P2TP2-LIP):

- ✓ menghimpun masukan dari masyarakat dan memberikan solusi;
- ✓ mandata organisasi-organisasi perempuan; dan
- ✓ melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dan Kabuapten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Operasional Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.14.

KELIMA Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 264 / B.VIII / HK / 2009
TANGGAL : 18 Maret 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium Perbln (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang dbebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Operasional Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.14. Keterangan :
2.	Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Wakil ketua	250.000,-	
3.	Sekretaris Pelayanan Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Ratu Aisyah (NSU RSUAM Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
5.	Ratniwati (NSU RSUAM Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag Pengumpulan dan Pengolahan Data Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
8.	Kasubbag Keluarga Sejahtera Biro Pemberdayaan Perempuan	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Koordinator	200.000,-	
10.	Kasubbag Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Biro Pemberdayaan Perempuan	Staf Sekretariat	175.000,-	
11.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro Pemberdayaan Perempuan	Staf Sekretariat	175.000,-	
12.	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Biro Pemberdayaan Perempuan	Staf Sekretariat	175.000,-	

13.	Kasubbag Perlindungan Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan	Staf Sekretariat	175.000,-	
14.	Kasubbag Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan	Staf Sekretariat	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 264 / B.VIII / HK / 2009
TANGGAL : 18 Maret 2009

SUSUNAN PERSONALIA PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2) DAN UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Besarnya Honorarium Perbln (Rp.)	Keterangan
1.	PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2)			Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Operasional Unit Pelayanan Terpadu Perempuan Korban Tindak Kekerasan (UPT-PKTK) Kode Rekening 1.11.1.20.03.16.14.
1.	Tri Apriani, S.Psi.	Ketua	750.000,-	
2.	Kon'ansyah	Bidang Administrasi	650.000,-	
3.	Lusiani Ari Anggraini, SH	Bidang Keuangan	650.000,-	
II.	UNIT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (UPT-PKTK)			
1.	Mat Ali	Pelaksana	650.000,-	
2.	Masripah	Pelaksana	650.000,-	
3.	Kusrin	Pelaksana	650.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU